



Menumbuhkan Kesadaran Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi di Era Maraknya Korupsi dalam Model Pembelajaran di SMPN 25 Pekanbaru

Nayla Fayza Salsabila^{1*}, Tissa Oktavia Nurfadilla², Revalina Wulan Maharani³,
Delvia Aprianda⁴, Shania Romadhona⁵, Chindy Aulya Putri⁶

¹⁻⁶Fakultas Farmasi , Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Korespondensi penulis: 230205178@student.umri.ac.id*

Abstract. Corruption is an act that violates the law and aims to enrich oneself or others. Corruption can be carried out by individuals or organizations who have positions. Corruption can damage democratic values and morality, as well as endanger economic and socio-political development. To prevent corruption, society can instill anti-corruption education from an early age, report corruption cases to the authorities, and monitor actions that could harm the state. This research was conducted as an educational material to raise awareness about anti-corruption starting from the school environment.

Keywords: Corruption, Democratic Values, School Environment

Abstrak. Korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Korupsi dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi yang memiliki jabatan. Korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, serta membahayakan pembangunan ekonomi dan sosial politik. Untuk mencegah korupsi, masyarakat dapat menanamkan pendidikan antikorupsi sejak dini, melaporkan kasus korupsi kepada pihak berwajib, memantau tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu bahan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran tentang anti korupsi yang dimulai dari lingkungan sekolah.

Kata Kunci : Korupsi, Nilai Demokrasi ,Lingkungan Sekolah

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan bahwa pengertian korupsi merupakan penyelewengan maupun penyalahgunaan uang negara (perusahaan, yayasan, organisasi, dan sebagainya) guna keuntungan pribadi maupun orang lain. Sementara itu, dalam arti yang luas pengertian korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi.

Tak hanya itu saja, dikutip dari kppu.go.id berdasarkan perspektif hukum pengertian korupsi secara gamblang sudah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 199 yang sudah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal ini menerangkan secara terperinci tentang perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli; Sebagai aktivis dari New Zeland, Jeremy Pope, mengartikan korupsi sebagai perilaku yang dilakukan oleh pejabat, yang secara tidak wajar dan tidak sah membuat diri mereka serta olah lain mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenangnya (Jeremy Pope), Pengertian korupsi menurut Guy Benveniste terbagi dalam 3 jenis, yaitu illegal corruption (berupa tindakan mengacaukan peraturan atau regulasi hukum tertentu), mercenary corruption (sejenis korupsi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi), dan ideological corruption (korupsi yang dilakukan karena kepentingan kelompok akibat dari komitmen ideologis seseorang). Pengertian korupsi menurut Brooks adalah tindakan yang sengaja dilakukan atas dasar kesalahan atau kelalaian melakukan tugas yang diketahuinya sebagai suatu kewajiban. Sehingga tindakan ini merujuk pada sesuatu yang tidak menguntungkan dan cenderung bersifat pribadi. Menurut pengajar filsafat di Universitas Sanata Dharma (USD), Haryatmoko, definisi korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisi penyalahgunaan informasi, keputusan, pengaruh, uang dan/atau kekayaan demi kepentingan dan keuntungan dari pihaknya sendiri. Menurut Robert Klitgaard, pengertian korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara. Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan di suatu negara. Tindakan tersebut termasuk hal yang memperoleh keuntungan, status, dan uang untuk diri pribadidan melanggar aturan pelaksanaan yang ada. Pengertian korupsi menurut Gunnar Myrdal adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan tindak ketidakjujuran sehingga memerlukan tindakan-tindakan penghukuman terhadap si pelanggar. Menurut Mubyarto, korupsi adalah masalah politik ekonomi yang menyentuk keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik, dan pegawai pemerintahan. Sedangkan menurut Sosiolog Malaysia, Syeh Hussein Alatas mengartikan korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, serta kesejahteraan umum melalui metode pencurian dan penipuan. Titik penting yang diletakkan dalam definisi tersebut mencakup dua jenis korupsi yaitu nepotisme dan korupsi otogenik. Sementara itu pengertian korupsi menurut Hafidhuddin digambarkan dalam perspektif ajaran Islam, bahwa korupsi merupakan perbuatan fasad atau merusak tatanan kehidupan sehingga pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro (dosa besar). Korupsi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini merupakan sebuah penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan fenomenologi. Hal ini dilakukan dengan mengkaji penanaman karakter anti korupsi pada mata pelajaran Pancasila. Penelitian ini menghasilkan data analisis yang dipaparkan secara deskriptif berupa tulisan yang diperoleh dari Subjek penelitian seperti peserta didik dan guru-guru sekolah menengah pertama yang telah melaksanakan penanaman pendidikan karakter anti korupsi pada mata pelajaran Pancasila. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes, dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui karakter anti korupsi yang terbentuk pada diri peserta didik setelah mengikuti pembelajaran Pancasila. Tes dilakukan untuk mengetahui hasil evaluasi siswa terhadap penanaman pendidikan karakter anti korupsi di mata pelajaran Pancasila. Wawancara dilakukan kepada guru Pancasila untuk mengetahui perencanaan pembelajaran Pancasila, strategi guru dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi di mata pelajaran Pancasila, dan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pendidikan karakter anti korupsi di mata pelajaran Pancasila. Penelitian ini dilakukan di SMPN 25 Pekanbaru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan anti-Korupsi di Indonesia

Anti korupsi adalah sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi Pendidikan Anti Korupsian sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan serta berupaya menyelamatkan uang dan aset negara. Pendidikan anti korupsi, dengan demikian, merupakan Pendidikan Anti Korupsian usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlandaskan pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.

Menurut Dharma (2003) secara umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untuk melawan korupsi. Manfaat jangka panjangnya dapat menyumbang pada keberlangsungan Sistem Integrasi Nasional dan program antikorupsi. Dalam jangka pendek adalah pembangunan kemauan politik bangsa Indonesia untuk

memerangi korupsi (Kesuma, 2004). Dalam pandangan Harmanto dan Suyanto (2005) materi pendidikan anti korupsi di sekolah/madrasah antara lain adalah: (1) apa dan di mana korupsi itu (2) isu moral, (3) korupsi dan hair asasi manusia, (4) memerangi korupsi, (5) korupsi dan ekonomi pasar, (6) korupsi dan hukum, (7) korupsi dan masyarakat demokrasi. Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilainilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi eksklusif maupun studi kasus. Selanjutnya pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan yang diselenggarakan di sekolah/madrasah, dapat berbentuk penyisipan dalam materi mata pelajaran tertentu, diimplementasikan dalam bentuk materi kegiatan ekstra kurikuler siswa, dan melalui pengembangan budaya madrasah.

Komponen Pendidikan Anti-Korupsi

Pendidikan anti-korupsi di sekolah harus mencakup berbagai aspek, antara lain: a. Kurikulum yang Terintegrasi, Nilai-nilai anti-korupsi perlu diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran seperti Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, serta mata pelajaran sosial lainnya. Melalui pendekatan ini, siswa diajarkan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. b. Pengajaran Nilai Melalui Praktik Nyata Sekolah dapat menerapkan program-program yang mendorong kejujuran, seperti sistem penilaian yang adil dan transparan, serta melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan sekolah. Dengan demikian, siswa dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip anti-korupsi diterapkan dalam praktik. c. Penguatan Karakter melalui Ekstrakurikuler, Kegiatan ekstrakurikuler, seperti debat, teater, dan klub diskusi, dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan anti-korupsi. Siswa diajak untuk menganalisis berbagai studi kasus tentang korupsi dan berdiskusi tentang dampak-dampaknya, serta bagaimana mencegahnya.

Pancasila dan pendidikan Anti Korupsi

Pancasila dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila atau prinsip dasar. Salah satu sila Pancasila adalah sila ke-empat, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Pancasila juga mencakup nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pendidikan anti korupsi merujuk pada upaya pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi serta nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk mengubah sikap, perilaku, dan budaya masyarakat agar lebih mengutamakan tindakan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, gotong royong, dan demokrasi, sejalan dengan tujuan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan, memberikan pelatihan kepada para pendidik untuk menyampaikan materi anti korupsi, serta membangun kesadaran moral dan etika yang kuat di kalangan generasi muda. Menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan, pendidikan anti korupsi dapat membantu membentuk karakter dan sikap yang lebih berintegritas dalam masyarakat, sehingga korupsi dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Hasil Penelitian

Dari wawancara dan analisa yang dilakukan di SMPN 25 Pekanbaru, ada beberapa hal yang dilakukan oleh guru dan juga siswa dalam menerapkan pendidikan anti korupsi disekolah melalui berbagai kegiatan, seperti:

- Mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pelajaran terutama pelajaran pancasila
- Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler
- Membuat program pembelajaran kreatif
- Memberikan contoh yang baik
- Menanamkan nilai kejujuran kepada siswa
- Memberikan reward bagi siswa yang jujur
- Menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku antikorupsi

Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan untuk menerapkan pendidikan antikorupsi di sekolah:

- Membuat kantin kejujuran
- Melatih siswa mengoreksi sendiri tugas atau latihan
- Melatih siswa mengidentifikasi karakter jujur
- Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial

- Menanamkan nilai kejujuran sejak dini
- Menerapkan aturan yang tegas
- Mengajarkan pentingnya integritas

Penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah dapat memberikan dampak jangka panjang, yaitu generasi yang lebih berintegritas

4. SIMPULAN

Berdasarkan diskusi, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di sekolah yang diintegrasikan melalui mata pelajaran Pancasila memberikan dampak positif pada pemahaman siswa tentang pentingnya menerapkan karakter anti korupsi untuk kemajuan bangsa. Hampir seluruh siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diwacanakan untuk pendidikan anti korupsi. Dengan kurikulum yang terencana diharapkan memberikan manfaat besar pada tumbuh kembang anak bangsa yang jujur dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. H. (1987). *Korupsi, sifat, sebab dan fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Amin, M. (2017). Peran guru dalam menanamkan nilai kejujuran pada lembaga pendidikan. *TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(1), 105–124.
- Anas, Z., Supriyatna, A., Kembara, M. D., Hadiana, D., Warsihna, Murhananto, & Dirjo. (2018). *INSERSI pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepuyan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Apriyadi, M. (2015). *Nilai dan prinsip antikorupsi*. Diakses pada 09 Januari 2025, dari <https://>
- Balakrishnan, A., Plouffe, R. A., & Saklofske, D. H. (2017). What do sadists value? Is honesty-humility an intermediary? Replicating and extending findings on the link between values and “dark” personalities. *Personality and Individual Differences*, 109, 142–147. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.12.055>
- Bandaranayake, B. (2014). Fraud and corruption control at education system level: A case study of the Victorian Department of Education and Early Childhood Development in Australia. *Journal of Cases in Educational Leadership*, 17(4), 34–53. <https://doi.org/10.1177/1555458914549669>
- Blog MTsN 8 Sleman. *Pendidikan membangun karakter anti-korupsi di sekolah*. Diakses pada 09 Januari 2025, dari <https://mts8sleman.sch.id>
- Blog Universitas Medan Area. *Pancasila dan pendidikan anti korupsi*. Diakses pada 09 Januari 2025, dari <https://>

- Bureau, J. S., & Mageau, G. A. (2014). Parental autonomy support and honesty: The mediating role of identification with the honesty value and perceived costs and benefits of honesty. *Journal of Adolescence*, 37(3), 225–236.
- Center for Character and Citizenship. (n.d.). *K-12 center for character and citizenship honesty systematic review*.
- Chance, D., Cicon, J., & Ferris, S. P. (2015). Poor performance and the value of corporate honesty. *Journal of Corporate Finance*, 33, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.04.008>
- Cole, W. M. (2015). Institutionalizing a global anti-corruption regime: Perverse effects on country outcomes, 1984–2012. *International Journal of Comparative Sociology*, 56(1), 53–80. <https://doi.org/10.1177/0020715215578885>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dakir. (2010). *Perencanaan dan pengembangan kurikulum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Darmawan, C., Kesuma, D., & Permana, J. (2008). *Korupsi dan pendidikan antikorupsi*. Bandung: Pustaka Aulia Press.
- Devanda, B. (2010). *Kurikulum pendidikan antikorupsi*. Diakses pada 09 Januari 2025, dari <http://www.berrydevanda.com>
- Diego, L. A. B. (2017). Friends with benefits: Causes and effects of learners' cheating practices during examination. *IAFOR Journal of Education*, 5(2), 121–138.
- Fajar, A. (2018). Prevention of corruption through anti-corruption education. Dalam *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018). Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
- Fajar, A. D. (2017). Model pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Handoyo, E., Subagyo, & Susanti, M. H. (2010). Penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi di SMA 6 Kota Semarang. *Jurnal Abdimas*, 14(1–7).